



PERANAN POLRESTA KENDARI TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi Di Polresta Kendari)

Made Astawan, Basoddin, Djohar Arifin

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children, Kendari Police Office, Theft Crime, Violence.

e-mail:

madeasta89@gmail.com

Corresponding Author:

Made Astawan

Received:12/03/2024

Accepted:12/06/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to: 1) To determine the police's efforts in overcoming violent theft committed by children 2) To determine the obstacles faced by the police in overcoming violent theft committed by children. This study is an empirical study, by studying books and laws and regulations related to the material for writing the thesis. Data collection techniques in the study were carried out by interviews and literature studies to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using qualitative descriptive methods by searching for and finding patterns and describing the reality that occurred. The results of this study concluded that police efforts in overcoming violent theft committed by children include early identification and intervention for children at risk of committing crimes. This involves a holistic approach, including social support, education, counseling, and skills training. The obstacles faced by the police in overcoming violent theft committed by children are the stigma of society towards crimes committed by children which is a challenge in handling criminal cases involving minors. The assumption that children have limitations in their ability to understand the consequences of their actions, as well as manage emotions and impulsivity needs to be understood so as not to judge children as perpetrators of crimes who are fully responsible for the actions they commit, on the other hand, they also do not consider the crimes committed to be understandable and justified because of the immaturity of a child's thinking in addition to age factors and a lack of understanding of the law.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang

berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Norma hukum tidak selamanya ditaati oleh masyarakat, terkadang masyarakat melanggar norma hukum dengan melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia. Demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan online mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat."

Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat. Termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Terhadap model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadang kala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam

lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.

2. Fungsi Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

4. Peranan Kepolisian

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakikatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan . Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut :

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dan Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Tindak pidana pencurian menurut KUHP terbagi menjadi 3 (tiga). Yaitu:

- a. Pencurian biasa;
- b. Pencurian dengan pemberatan; dan
- c. Pencurian dengan kekerasan.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 29 pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,000,00-

a. Unsur Obyektif

- 1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)
- 2) Unsur Benda
- 3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

b. Unsur subyektif

- 1) Maksud Untuk Memiliki
- 2) Melawan Hukum

3. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

- a. Dengan hukuman penjara maksimum 5 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan
- c. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan,

4. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini :

a. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektifnya terdiri dari:
 - a) Didahului
 - b) Disertai
 - c) Diikuti Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- 2) Unsur subjektifnya terdiri dari:
 - a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
 - b) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami-istri. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *Inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Polresta Kendari. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena memudahkan untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian sesuai dengan judul yang diangkat yaitu “Peranan Polresta Kendari terhadap penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (Suatu studi di Polresta Kendari)”. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Perilaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan isu yang serius dan kompleks dimana sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anak menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seorang anak patut mendapatkan hak pendidikan dan pembinaan tentang nilai-nilai moral, keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan

pentingnya menjauhi perilaku kriminal baik di lingkup keluarga, sekolah maupun lingkungan sosialnya.

Upaya pencegahan yang efektif mencakup identifikasi dini dan intervensi terhadap anak-anak yang berisiko melakukan tindakan kriminal. Hal ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk dukungan sosial, pendidikan, konseling, dan pelatihan keterampilan. Jika seorang anak terlibat dalam tindakan kriminal, pendekatan rehabilitasi yang terfokus pada perbaikan perilaku, pembinaan mental, pemberian kesempatan, dan reintegrasi sosial perlu dilakukan. Setiap kasus kejahatan yang melibatkan anak dapat memiliki kombinasi faktor yang berbeda-beda, dan pendekatan untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan harus holistik yang melibatkan pendidikan, pembinaan sosial, dukungan keluarga, dan lingkungan yang mendukung perkembangan positif seorang anak.

Beberapa faktor yang kompleks dan seringkali saling terkait dapat menjadi alasan seorang anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas). Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan:

- a) Kondisi Ekonomi Keluarga
- b) Pengaruh Lingkungan Sebaya
- c) Gangguan Mental atau Emosional
- d) Kurangnya Pengawasan Orang Tua
- e) Pengaruh Media dan Konten Negatif

Beberapa upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan adalah:

1) Upaya Preventif:

- a. Mengedukasi anak-anak tentang konsekuensi hukum dari tindakan kejahatan, serta mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika yang baik, dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan.
- b. Sekolah dapat menjadi tempat untuk mengimplementasikan program-program pencegahan kejahatan, seperti pelatihan keterampilan sosial, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan keterampilan konflik resolusi.
- c. Memberikan dukungan dan pendidikan kepada orangtua dan keluarga dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai positif dan memberikan pengawasan yang baik terhadap aktivitas anak-anak dapat membantu mencegah mereka terlibat dalam kejahatan.
- d. Mengadakan kegiatan komunitas yang melibatkan anak-anak, seperti klub olahraga atau seni, dapat memberikan alternatif yang positif bagi mereka untuk menghabiskan waktu dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat.

2) Upaya Represif:

- a. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, dapat menjadi deterren yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa di masa depan.
- b. Menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan dengan proses hukum yang adil dan transparan merupakan bagian penting dari upaya represif untuk menanggulangi kejahatan.
- c. Memberikan program rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan pendidikan, dapat membantu mereka memperbaiki perilaku dan mencegah keterlibatan kembali dalam kejahatan.
- d. Melakukan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti lembaga sosial, psikolog, dan lembaga pendidikan, untuk menyediakan layanan yang holistik bagi anak-anak pelaku kejahatan.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak:

- a. Keterampilan Khusus petugas yang menangani kasus kejahatan anak-anak harus memiliki keterampilan khusus dalam berinteraksi dengan anak-anak dan remaja. Ini meliputi kemampuan mendengarkan, empati, dan memahami psikologi anak-anak.
- b. Pendekatan pembinaan dan rehabilitasi lebih efektif daripada penanganan hukum yang keras. Unit yang menangani kejahatan oleh anak dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan psikolog untuk memberikan dukungan dan rehabilitasi kepada anak-anak pelaku kejahatan.
- c. Kerjasama dengan pihak keluarga diperlukan karena Penting untuk melibatkan keluarga anak pelaku kejahatan dalam proses penanganan. Dapat melalui konseling keluarga, pendampingan, atau program pendukung untuk memperbaiki hubungan keluarga dan lingkungan anak.
- d. Pendidikan dan Pemahaman dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah kejahatan anak, faktor penyebab, serta cara pencegahannya.
- e. Perlu menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga terkait seperti lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berikut adalah SOP (standar operasional prosedur) dalam penanganan laporan kejahatan pencurian di Polresta Kendari:

- 1) Penerimaan Laporan
- 2) Pemeriksaan Awal
- 3) Penetapan Tim Penyidik
- 4) Penyelidikan
- 5) Pelacakan dan Penangkapan Pelaku
- 6) Pengumpulan Bukti
- 7) Pemberkasan Kasus
- 8) Pengajuan Pengadilan
- 9) Pemantauan dan Evaluasi

Pendekatan Pembinaan merupakan langkah yang tepat untuk menjadi upaya tanpa menghilangkan upaya hukum dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan. Anak sebagai pelaku kejahatan juga sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan untuk memperbaiki perilaku yang dimilikinya. Hal ini dapat mengurangi stigmatisasi dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dari kesalahannya.

Penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak kejahatan, serta pentingnya memberikan dukungan dan kesempatan kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki diri. Dimana anak juga memiliki hak-hak tertentu yang perlu dilindungi, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan penuh perhatian dalam proses penegakan hukum ketika melakukan sebuah kesalahan. Perlindungan menjadi prioritas dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak bukan karena stigma belum dewasa tetapi karena selalu ada solusi yang menjadi alternatif selain sanksi penghukuman tanpa memberi kesempatan untuk mendidik seorang anak menjadi lebih baik.

Kerjasama yang erat antara kepolisian, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak sangat penting dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan anak. Hal ini dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi anak-anak pelaku kejahatan dan merancang pendekatan yang sesuai. Dengan pendekatan empatik, pencegahan yang efektif, dan pendampingan yang memadai, stigma masyarakat terhadap anak-anak pelaku

kejahatan dapat dikurangi sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi pada anak dapat berjalan lebih baik.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Stigma masyarakat terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak menjadi tantangan dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak yang belum dewasa. Anggapan bahwa Anak-anak memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan, serta mengelola emosi dan impulsivitas. Perlu dipahami agar tidak langsung menilai anak sebagai pelaku kejahatan yang bertanggung jawab penuh atas tindakan yang mereka lakukan akan tetapi disisi lain juga tidak menganggap perbuatan kejahatan yang dilakukan bisa dimengerti dan dimaklumi karena belum matangnya pemikiran seorang anak.

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak antara lain:

- a. Aspek Hukum dan Usia
- b. Pendidikan dan Kesadaran Hukum
- c. Dukungan Sosial dan Keluarga
- d. Keterbatasan Sumber Daya
- e. Perlindungan Korban dan Rehabilitasi
- f. Pendekatan Holistik

Perlunya Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak kejahatan curas yang dilakukan oleh anak dapat membantu dalam pencegahan dan memberikan dukungan bagi proses penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan tugas dan fungsinya dimana tidak hanya kesadaran masyarakat tetapi kepedulian masyarakat terhadap anak menjadi salah satu upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui di lapangan terkait penanganan pencurian dengan kekerasan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Peranan Polresta Kendari Terhadap Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Studi Di Polresta Kendari)" kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak mencakup identifikasi dini dan intervensi terhadap anak-anak yang berisiko melakukan tindakan kriminal. Hal ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk dukungan sosial, pendidikan, konseling, dan pelatihan keterampilan. Jika seorang anak terlibat dalam tindakan kriminal, pendekatan rehabilitasi yang terfokus pada perbaikan perilaku, pembinaan mental, pemberian kesempatan, dan reintegrasi sosial perlu dilakukan.
2. Upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak memiliki peran yang penting dalam menekan angka kejahatan dan melindungi masyarakat. Dengan kombinasi yang tepat antara metode preventif dan represif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak terlibat dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian diatas adalah :

1. Penting untuk pihak kepolisian melibatkan keluarga dalam proses penanganan tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum dan strategi pencegahan secara komprehensif dan berkelanjutan yang diharapkan mengurangi tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan tetapi juga dapat melalui konseling keluarga atau program lain yang bertujuan untuk memperbaiki sikap seorang anak dan persepsinya. Perlu diberikan pendampingan psikologis untuk memahami motivasi di balik tindakan yang dilakukan dan membantu mengubah perilaku menjadi lebih baik.
2. Institusi kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memberikan pendekatan yang tepat dalam menangani anak-anak yang terlibat tindakan kriminal. Perlu diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Program pendidikan dan sosialisasi hukum dapat membantu anak memahami bahwa tindakan kriminal memiliki konsekuensi serius terhadap diri, korban maupun masa depan pelaku. Selain menangani pelaku kejahatan, penting juga untuk memperhatikan perlindungan korban dan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang masih anak-anak dan seluruhnya memerlukan koordinasi antara lembaga dan organisasi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.
- Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
- Anton M. Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Arif Gosita, 2003, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressido, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Banurusman, 1995, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1983, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Jakarta:
- Dahara Prize, Semarang, 1990, Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ghalia Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lamintang dan Siromangkir, C. 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- M. Khoidin dan Sadjijono, 2000, Mengenal Figur Polisi Kita, Laksbang, Yogyakarta.
- Mahmud Mutyadi, 2009, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. USU Press, Medan.
- Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah). Palembang.
- Moh Hatta, 2005, Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galang Press. Yogyakarta.
- Momo Kelana, 2002, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif. PTIK. Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2007, Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum, UI Press, Jakarta.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sri Sumawarni, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Untung S.Rajab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945). CV. Utomo, Bandung.
Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar. W.J.S.
Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.